



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 169/Pid.B/2020/PN Tka

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Nuhung Dg. Lurang Bin Caccing Dg. Nassa
2. Tempat lahir : Ko'mara
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 1 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Batang Terasa, Desa Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Nuhung Dg. Lurang Bin Caccing Dg. Nassa ditangkap pada tanggal 25 September 2020;

Terdakwa Nuhung Dg. Lurang Bin Caccing Dg. Nassa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Jumardi Bin Manja Dg. Lira
2. Tempat lahir : Ko'mara
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 2 Maret 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ko'mara, Desa Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Jumardi Bin Manja Dg. Lira ditangkap pada tanggal 25 September 2020;

Terdakwa Jumardi Bin Manja Dg. Lira ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Cuppi Dg. Naba Bin Hamad Dg. Rola
2. Tempat lahir : Takalar
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 1 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pangkaje'ne, Desa Barugaya, Kecamatan

Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Cuppi Dg. Naba Bin Hamad Dg. Rola ditangkap pada tanggal 25 September 2020;

Terdakwa Cuppi Dg. Naba Bin Hamad Dg. Rola ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Sumakkara Dg. Nai Bin Dg. Rate
2. Tempat lahir : Kale Ko'mara
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 31 Desember 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ko'mara, Desa Ko'mara, Kecamatan

Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Sumakkara Dg. Nai Bin Dg. Rate ditangkap pada tanggal 25 September 2020;

Terdakwa Sumakkara Dg. Nai Bin Dg. Rate ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Raba Dg. Ngerang Bin Dg. Tawang
2. Tempat lahir : Ko'mara
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 27 Desember 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ko'mara, Desa Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Raba Dg. Ngerang Bin Dg. Tawang ditangkap pada tanggal 25 September 2020;

Terdakwa Raba Dg. Ngerang Bin Dg. Tawang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 169/Pid.B/2020/PN Tka tanggal 2 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2020/PN Tka tanggal 2 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I NUHUNG DG. LURANG Bin CACCING DG. NASSA, Terdakwa II JUMARDI Bin MANJA DG. LIRA, Terdakwa III CUPPI DG NABA Bin HAMAD DG ROLA, Terdakwa IV SUMAKKARA DG. NAI Bin DG. RATE, Terdakwa V RABA DG. NGERANG Bin DG. TAWANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **TURUT SERTA MELAKUKAN PENGUSAKAN BARANG MILIK ORANG LAIN**” sebagaimana dalam dakwaan Kedua oleh Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah topi warna hitam dengan motif garis 3 (tiga) dibagian tengah warna orange dengan tulisan dan lambang adidas di sebelah kiri.
 - 1 (satu) buah topi warna abu abu dengan motif bunga warna kuning diujung topi.
 - 1 (satu) buah kalung yang terbuat dari karet warna hitam dengan lionting yang terbuat dari aluminium warna putih bermotif Chanel.
 - 1 (satu) tangkai bunga.
 - 2 (dua) buah pecahan batu kali.
 - 3 (tiga) buah pecahan pot bunga dengan masing masing : 1 (satu) warna merah, 1 (satu) warna hijau, 1 (satu) warna kuning.
 - 3 (tiga) pecahan kaca warna bening
- Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberi keringanan hukuman terhadap Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa mengakui, menyesali, dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I NUHUNG DG. LURANG Bin CACCING DG. NASSA, bersama-sama dengan Terdakwa II JUMARDI Bin MANJA DG. LIRA, Terdakwa III CUPPI DG NABA Bin HAMAD DG ROLA, Terdakwa IV SUMAKKARA DG. NAI Bin DG. RATE, dan Terdakwa V RABA DG. NGERANG Bin DG. TAWANG, pada hari selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira Pukul 13.00 Wita atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Takalar yang beralamat di Jalan H. M. Manjarungi, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, *dimuka umum dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang Inventaris Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Takalar*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa I memakai jaket lengan panjang dengan rambut gondrong tidak terikat menggunakan kalung karet hitam berliontin sekitar pukul 10.00 wita berangkat dari rumah miliknya menggunakan mobil truck bersama masyarakat Desa Ko'mara dan Desa Kale Ko'mara Kecamatan Polongbankeng Utara Kabupaten Takalar. Kemudian Terdakwa II memakai baju kaos abu-abu penutup kepala hijau tua sekitar pukul 11.00 wita berangkat dari rumah miliknya bersama masyarakat Desa Ko'mara dan Desa Kale Ko'mara Kecamatan Polongbankeng Utara Kabupaten Takalar. Kemudian Terdakwa III memakai sweater biru celana hitam sekitar pukul 10.00 wita berangkat dari rumah miliknya menggunakan mobil truck bak kayu bersama masyarakat Desa Ko'mara dan Desa Kale Ko'mara Kecamatan Polongbankeng Utara Kabupaten Takalar. Kemudian Terdakwa IV memakai baju kaos cokelat topi warna hitam sekitar pukul 13.00 wita berangkat dari Pengadilan Negeri Takalar menggunakan mobil truck bak kayu bersama masyarakat Desa Ko'mara dan Desa Kale Ko'mara Kecamatan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Tka



Polongbankeng Utara Kabupaten Takalar dan Terdakwa V memakai baju kaos legan panjang levis warna hitam dengan menggunakan sandal jepit warna hitam dengan menggunakan kendaraan sepeda motor miliknya sekitar pukul 13.00 wita berangkat dari rumah miliknya, dengan tujuan keberangkatan masing-masing terdakwa adalah mendatangi Kantor BPN Kabupaten Takalar dengan maksud melakukan aksi unjuk rasa terkait pembayaran pembebasan lahan milik masing-masing terdakwa terkait pembangunan bendungan pammukulu.

- Bahwa sekitar pukul 13.00 WITA saat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V telah berada di halaman kantor BPN Kabupaten Takalar melihat terjadi keriuhan di halaman kantor BPN Kabupaten Takalar, melihat hal tersebut para terdakwa merasa emosi sehingga timbul niat para terdakwa dengan sengaja merusak barang yang berada disekitarnya. Selanjutnya Terdakwa I melempar kaca jendela kantor BPN menggunakan pecahan pot berwarna hijau sebanyak 2 (dua) kali hingga pecah, Terdakwa II menendang 1 (satu) buah pot bunga berbentuk kotak persegi terbuat dari campuran semen dan pasir dengan ukuran sekitar 40x40 cm dengan tinggi 40 cm berwarna kuning dan didalamnya terdapat tanaman bunga mirip pohon kelapa setinggi sekitar 1 (satu) meter dengan cara lalu mengangkat tanaman bunga yang ada didalamnya kemudian menarik tanaman dalam pot bunga berbentuk kotak persegi terbuat dari campuran semen dan pasir dengan ukuran sekitar 40x40 cm dengan tinggi 40 cm berwarna kuning setinggi sekitar 1 (satu) meter menggunakan tangan hingga terbanting dan pecah. Selanjutnya Terdakwa III melempar kaca jendela berbentuk persegi panjang dengan perkiraan panjang sekitar 90 Cm (sembilan puluh centimeter) dengan lebar sekitar 50 Cm (lima puluh centimeter) sebanyak 1 (satu) kali hingga pecah, Selanjutnya Terdakwa IV melempar kaca jendela kantor BPN yang sebelumnya sudah dalam keadaan pecah sedikit di bagian ujung sebelah kiri bawah lalu dilempar lagi hingga pecah secara keseluruhan. Selanjutnya Terdakwa V melempar kaca papan pengumuman BPN menggunakan pecahan pot berwarna kuning sebanyak 1 (satu) kali hingga pecah, kemudian masing-masing terdakwa bersama masyarakat yang melakukan unjuk rasa tersebut langsung membubarkan diri meninggalkan Kantor BPN Kabupaten Takalar.
- Bahwa barang-barang yang dirusak oleh masing-masing terdakwa adalah barang inventaris kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Takalar yang dirusak oleh para terdakwa sebagaimana dalam

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Nomor : 2062/S.Ket-73.Os.UP.02.01/XI/2020 tanggal 04 September 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar H. Muhammad Naim, S.SIT.,MH.

- Akibat perbuatan para Terdakwa Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Takalar dalam hal ini diwakili oleh saksi ABDUL RAJAB BIN ZAINUDDIN DG, NYAMPA sebagai pelapor mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,00- (delapan juta rupiah)

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I NUHUNG DG. LURANG Bin CACCING DG. NASSA, bersama-sama dengan Terdakwa II JUMARDI Bin MANJA DG. LIRA, Terdakwa III CUPPI DG NABA Bin HAMAD DG ROLA, Terdakwa IV SUMAKKARA DG. NAI Bin DG. RATE, dan Terdakwa V RABA DG. NGERANG Bin DG. TAWANG, pada hari selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira Pukul 13.00 Wita atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Takalar yang beralamat di Jalan H. M. Manjarungi, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa I memakai jaket lengan panjang dengan rambut gondrong tidak terikat menggunakan kalung karet hitam berliontin sekitar pukul 10.00 wita berangkat dari rumah miliknya menggunakan mobil truck bersama masyarakat Desa Ko'mara dan Desa Kale Ko'mara Kecamatan Polongbankeng Utara Kabupaten Takalar. Kemudian Terdakwa II memakai baju kaos abu-abu penutup kepala hijau tua sekitar pukul 11.00 wita berangkat dari rumah miliknya bersama masyarakat Desa Ko'mara dan Desa Kale Ko'mara Kecamatan Polongbankeng Utara Kabupaten Takalar. Kemudian Terdakwa III memakai sweater biru celana hitam sekitar pukul 10.00 wita berangkat dari rumah miliknya menggunakan mobil truck bak kayu

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Tka



bersama masyarakat Desa Ko'mara dan Desa Kale Ko'mara Kecamatan Polongbankeng Utara Kabupaten Takalar. Kemudian Terdakwa IV memakai baju kaos cokelat topi warna hitam sekitar pukul 13.00 wita berangkat dari Pengadilan Negeri Takalar menggunakan mobil truck bak kayu bersama masyarakat Desa Ko'mara dan Desa Kale Ko'mara Kecamatan Polongbankeng Utara Kabupaten Takalar dan Terdakwa V memakai baju kaos legan panjang levis warna hitam dengan menggunakan sandal jepit warna hitam dengan menggunakan kendaraan sepeda motor miliknya sekitar pukul 13.00 wita berangkat dari rumah miliknya, dengan tujuan keberangkatan masing-masing terdakwa adalah mendatangi Kantor BPN Kabupaten Takalar dengan maksud melakukan aksi unjuk rasa terkait pembayaran pembebasan lahan milik masing-masing terdakwa terkait pembangunan bendungan pammukulu.

- Bahwa sekitar pukul 13.00 WITA saat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V telah berada di halaman kantor BPN Kabupaten Takalar melihat terjadi kericuhan di halaman kantor BPN Kabupaten Takalar, melihat hal tersebut para terdakwa merasa emosi sehingga timbul niat para terdakwa dengan sengaja merusak barang yang berada disekitarnya. Selanjutnya Terdakwa I melempar kaca jendela kantor BPN menggunakan pecahan pot berwarna hijau sebanyak 2 (dua) kali hingga pecah, Terdakwa II menendang 1 (satu) buah pot bunga berbentuk kotak persegi terbuat dari campuran semen dan pasir dengan ukuran sekitar 40x40 cm dengan tinggi 40 cm berwarna kuning dan didalamnya terdapat tanaman bunga mirip pohon kelapa setinggi sekitar 1 (satu) meter dengan cara lalu mengangkat tanaman bunga yang ada didalamnya kemudian menarik tanaman dalam pot bunga berbentuk kotak persegi terbuat dari campuran semen dan pasir dengan ukuran sekitar 40x40 cm dengan tinggi 40 cm berwarna kuning setinggi sekitar 1 (satu) meter menggunakan tangan hingga terbanting dan pecah. Selanjutnya Terdakwa III melempar kaca jendela berbentuk persegi panjang dengan perkiraan panjang sekitar 90 Cm (sebilan puluh centimeter) dengan lebar sekitar 50 Cm (lima puluh centimeter) sebanyak 1 (satu) kali hingga pecah, Selanjutnya Terdakwa IV melempar kaca jendela kantor BPN yang sebelumnya sudah dalam keadaan pecah sedikit di bagian ujung sebelah kiri bawah lalu dilempar lagi hingga pecah secara keseluruhan. Selanjutnya Terdakwa V melempar kaca papan pengumuman BPN menggunakan pecahan pot berwarna kuning sebanyak 1 (satu) kali hingga pecah, kemudian masing-masing terdakwa bersama masyarakat yang

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Tka



melakukan unjuk rasa tersebut langsung membubarkan diri meninggalkan Kantor BPN Kabupaten Takalar.

- Bahwa kaca jendela berjumlah 4 (empat) kotak, Berupa kaca jendela yang terletak dibagian depan kantor sebelah kiri lobi kantor merupakan kaca bening berbentuk persegi panjang yang dibingkai dengan kayu dan menyatu dengan tembok kantor. Kemudian Papan pengumuman, berbentuk persegi panjang dibingkai dengan alma yang bagian tengahnya dibagi kedalam 4 (empat) bagian, kemudian setiap bagian tersebut ditutupi dengan kaca, yang kaca tersebut dapat digeser-geser satu sama lain dan disimpan di dekat jendela kantor, dan Pot bunga berjumlah 6 (enam) buah, berupa pot berbentuk persegi empat yang dibuat dari campuran semen dan pasir dan setiap pot di cat dengan warna merah, kuning dan hijau adalah barang inventaris kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kab. Takalar yang dirusak oleh para terdakwa sebagaimana dalam Surat Keterangan Nomor : 2062/S.Ket-73.Os.UP.02.01/XI/2020 tanggal 04 September 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar H. Muhammad Naim, S.SiT.,MH tidak dapat dipakai lagi.

- Akibat perbuatan para Terdakwa Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Takalar dalam hal ini diwakili oleh saksi ABDUL RAJAB BIN ZAINUDDIN DG, NYAMPA sebagai pelapor mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,00- (delapan juta rupiah)

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ABD. RAJAB** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir pada sidang perkara ini terkait kejadian pelemparan terhadap fasilitas kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Takalar yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan kepada penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi adalah pegawai yang bekerja di kantor BPN Takalar;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Tka



- Bahwa pada saat itu saksi melihat para Terdakwa dan warga dari desa Ko'mara datang ke kantor BPN Takalar untuk meminta pembayaran ganti rugi pembebasan lahan, namun para Terdakwa tidak termasuk warga penerima pembayaran ganti rugi karena ada sanggahan terhadap lahan milik para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya 5 (lima) orang perwakilan warga desa Ko'mara masuk ke dalam kantor BPN Takalar tepatnya di ruangan lobby untuk menemui kepala kantor BPN Takalar, berselang 1 (satu) menit kemudian terdengar bunyi gemuruh dan pecahan kaca;
- Bahwa saksi melihat dari jarak kurang lebih 5 (lima) meter Terdakwa IV memecahkan pot bunga dan Terdakwa I,II,III dan V melempar ke arah kaca kantor BPN;
- Bahwa kaca yang dilempar menggunakan batu dan pecahan pot adalah sebanyak 4 (empat) buah kaca jendela dan 3 (tiga) buah kaca papan pengumuman serta pot yang dipecahkan sebanyak 6 (enam) buah;
- Bahwa saksi juga melihat pecahan pot dan batu berserakan di depan jendela yang pecah namun batu yang dilihat oleh saksi bukan batu yang berasal dari sekitar kantor BPN;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kantor BPN Takalar mengalami kerugian kurang lebih Rp8.000.000,00(delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **SUHARDI Dg. NAI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada sidang perkara ini terkait kejadian pelemparan terhadap fasilitas kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Takalar yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan kepada penyidik adalah benar;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira Pukul 13.00 Wita di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Takalar yang beralamat di Jalan H. M. Manjarungi, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar ada aksi unjuk rasa terkait pembayaran pembebasan lahan terkait pembangunan bendungan pammukulu aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat di Kantor BPN;
- Bahwa jarak saksi dengan barang yang dilempar di Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) sekitar 1 m (satu meter) dan berada di dalam pekarangan kantor tepatnya di depan mushollah kantor, dan jarak saksi dengan para terdakwa yang melakukan pelemparan di kantor BPN (Badan



Pertanahan Nasional) Kab. Takalar sekitar 1,5 m (satu setengah meter) dan saat itu saksi melihat secara langsung kejadian itu dan sempat merekam kejadian tersebut;

- Bahwa orang pada gambar pertama yang ditunjukkan oleh penuntut umum adalah yang menendang dan menarik beberapa pot bunga yang berwarna hijau, kuning, merah dengan cara ditendang dan diseret hingga pecah, kemudian mengambil pecahan pot bunga tersebut kemudian melemparkan ke arah kaca papan pengumuman berulang ulang yang mengakibatkan kaca papan pengumuman kantor pecah;
- Bahwa orang pada gambar ketiga yang ditunjukkan oleh penuntut umum adalah yang melempar dengan menggunakan pecahan pot bunga warna hijau sebanyak 2 (dua) kali ke arah kaca jendela depan kantor BPN hingga pecah;
- Bahwa orang pada gambar keempat yang ditunjukkan oleh penuntut umum adalah yang melempar kaca jendela kantor BPN menggunakan pecahan pot bunga warna merah hingga pecah;
- Bahwa orang pada gambar kelima yang ditunjukkan oleh penuntut umum melempar kaca jendela kantor BPN menggunakan pecahan pot bunga hingga pecah;
- Bahwa saksi diperlihatkan oleh Penuntut Umum foto barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar pecahan kaca bening, 3 (tiga) buah pecahan pot bunga berwarna hijau, merah dan kuning, 1 (satu) buah potongan ranting bunga karna barang barang tersebut adalah barang inventaris milik kantor BPN Kab. Takalar yang dilempar oleh Para Terdakwa, lalu saksi mengenali 2 (dua) buah batu kali yang dipakai Para Terdakwa melakukan pelemparan;
- Bahwa kondisi kaca papan pengumuman, kaca jendela kantor dan pot bunga di BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kab. Takalar sebelum Para Terdakwa melakukan pelemparan dalam keadaan baik dan masih utuh atau tidak pecah;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut barang-barang inventaris yang dilempar serta ditendang dan ditarik Para Terdakwa tidak dapat dipakai lagi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Takalar mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) serta kerusakan pada barang inventaris kantor dan tidak bisa digunakan kembali;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



3. Saksi **PARAWANGSA DG. BETA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan Keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa kejadiannya pelemparan terhadap kantor BPN Kabupaten Takalar oleh Para Terdakwa terjadi pada bulan Agustus tahun 2020 di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Takalar yang beralamat di Jalan H. M. Manjarungi, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar;
- Bahwa pada saat itu saksi berada ditempat, namun saat itu saksi menemani perwakilan pengunjung rasa masuk kedalam Kantor BPN;
- Bahwa saksi kemudian mendengar suara-suara pecahan kaca dan terjadi keributan diluar namun saksi tidak melihat siapa yang membuat keributan;
- Bahwa tidak lama setelah itu saksi keluar dari dalam kantor lalu meninggalkan Kantor BPN;
- Bahwa saat melewati halaman kantor BPN, saksi melihat ada beberapa barang yang rusak namun saksi tidak mengetahui barang apa saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian BPN;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I NUHUNG DG. LURANG Bin CACCING DG. NASSA

- Bahwa kejadian pelemparan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira Pukul 13.00 Wita di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Takalar yang beralamat di Jalan H. M. Manjarungi, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pelemparan tersebut adalah melempar kaca pengumuman menggunakan pecahan pot berwarna hijau sebanyak 2 (dua) kali hingga pecah;
- Bahwa sebab terdakwa melakukan pelemparan adalah karena Terdakwa merasa emosi sehubungan dengan ganti rugi pembayaran lahan milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak melihat Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V saat melakukan pelemparan.



- Bahwa terdakwa tidak pernah janji dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V untuk melakukan pelemparan, terdakwa mendatangi Kantor BPN hanya ingin ikut mempertanyakan pembayaran pembebasan lahan terkait pembangunan bendungan pammukulu;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang lebih dahulu atau memulai pelemparan di kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kab.

Takalar;

- Bahwa atas kejadian tersebut barang-barang dalam Kantor BPN rusak;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

2. **Terdakwa II JUMARDI Bin MANJA DG. LIRA**

- Bahwa kejadian pelemparan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira Pukul 13.00 Wita di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Takalar yang beralamat di Jalan H. M. Manjarungi, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pelemparan adalah dengan melempar kaca 1 (satu) kali menggunakan pecahan pot;
- Bahwa sebab terdakwa melakukan pelemparan adalah karena Terdakwa merasa emosi sehubungan dengan ganti rugi pembayaran lahan milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak melihat Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V saat melakukan pelemparan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah janji dengan Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V untuk melakukan pelemparan, terdakwa mendatangi Kantor BPN hanya ingin ikut mempertanyakan pembayaran pembebasan lahan terkait pembangunan bendungan pammukulu;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang lebih dahulu atau memulai pelemparan di kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kab.

Takalar;

- Bahwa atas kejadian tersebut barang-barang dalam Kantor BPN rusak;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

3. **Terdakwa III CUPPI DG. NABA Bin HAMAD DG. LORA**

- Bahwa kejadian pelemparan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira Pukul 13.00 Wita di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Takalar yang beralamat di Jalan H. M. Manjarungi, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pelemparan adalah dengan melempar kaca jendela berbentuk persegi panjang dengan perkiraan panjang sekitar 90 Cm (sembilan puluh centimeter) dengan lebar sekitar 50 Cm

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Tka



(lima puluh centimeter) sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pecahan pot hingga pecah;

- Bahwa terdakwa melakukan pelemparan terhadap barang-barang di Kantor BPN Kabupaten Takalar;

- Bahwa sebab terdakwa melakukan pelemparan adalah karena Terdakwa merasa emosi sehubungan dengan ganti rugi pembayaran lahan milik Terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak melihat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa V saat melakukan pelemparan;

- Bahwa terdakwa tidak pernah janji dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa V untuk melakukan pelemparan, terdakwa mendatangi Kantor BPN hanya ingin ikut mempertanyakan pembayaran pembebasan lahan terkait pembangunan bendungan pammukulu;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang lebih dahulu atau memulai pelemparan di kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kab. Takalar;

- Bahwa atas kejadian tersebut barang-barang dalam Kantor BPN rusak;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

4. Terdakwa IV SUMAKKARA DG. NAI Bin DG. RATE

- Bahwa kejadian menendang dan menarik yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira Pukul 13.00 Wita di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Takalar yang beralamat di Jalan H. M. Manjarungi, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar;

- Bahwa terdakwa melakukan tindakan menendang dan menarik dengan cara menendang 1 (satu) buah pot bunga berbentuk kotak persegi terbuat dari campuran semen dan pasir dengan ukuran sekitar 40x40 cm dengan tinggi 40 cm berwarna kuning dan didalamnya terdapat tanaman bunga mirip pohon kelapa setinggi sekitar 1 (satu) meter dengan cara lalu mengangkat tanaman bunga yang ada didalamnya kemudian menarik tanaman dalam pot bunga berbentuk kotak persegi terbuat dari campuran semen dan pasir dengan ukuran sekitar 40x40 cm dengan tinggi 40 cm berwarna kuning setinggi sekitar 1 (satu) meter menggunakan tangan hingga terbanting dan pecah. secara keseluruhan;

- Bahwa terdakwa melakukan tindakan menendang dan menarik terhadap barang-barang di Kantor BPN Kabupaten Takalar;

- Bahwa sebab terdakwa melakukan tindakan menendang dan menarik adalah karena Terdakwa merasa emosi sehubungan dengan ganti rugi pembayaran lahan milik Terdakwa;



- Bahwa terdakwa tidak melihat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa V saat melakukan tindakan menendang dan menarik barang milik Kantor BPN Kabupaten Takalar;
- Bahwa terdakwa tidak pernah janji dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa V untuk melakukan tindakan menendang dan menarik, terdakwa mendatangi Kantor BPN hanya ingin ikut mempertanyakan pembayaran pembebasan lahan terkait pembangunan bendungan pammukulu;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang lebih dahulu atau memulai pelemparan di kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kab. Takalar;
- Bahwa atas kejadian tersebut barang-barang dalam Kantor BPN rusak;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

5. Terdakwa V RABA DG. NGERANG Bin DG. TAWANG

- Bahwa kejadian pelemparan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira Pukul 13.00 Wita di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Takalar yang beralamat di Jalan H. M. Manjarungi, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pelemparan adalah dengan melempar kaca jendela kantor BPN menggunakan pecahan pot berwarna kuning sebanyak 2 (dua) kali hingga pecah;
- Bahwa terdakwa melakukan pelemparan terhadap barang-barang di Kantor BPN Kabupaten Takalar;
- Bahwa sebab terdakwa melakukan pelemparan adalah karena Terdakwa merasa emosi sehubungan dengan ganti rugi pembayaran lahan milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak melihat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa V saat melakukan pelemparan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah janji dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa V untuk melakukan pelemparan, terdakwa mendatangi Kantor BPN hanya ingin ikut mempertanyakan pembayaran pembebasan lahan terkait pembangunan bendungan pammukulu;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang lebih dahulu atau memulai pelemparan di kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kab. Takalar;
- Bahwa atas kejadian tersebut barang-barang dalam Kantor BPN rusak;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah topi warna hitam dengan motif garis 3 (tiga) dibagian tengah warna orange dengan tulisan dan lambang Adidas di sebelah kiri depan.
2. (satu) buah topi warna abu-abu dengan motif bunga warna kuning diujung topi.
3. 1 (satu) buah kalung yang terbuat dari karet warna hitam dengan liongting yang terbuat dari aluminium warna putih bermotif Chanel.
4. 1 (satu) tangkai bunga.
5. 2 (dua) buah pecahan batu kali.
6. 3 (tiga) buah pecahan pot bunga dengan masing-masing : 1 (satu) warna merah, 2 (satu) warna hijau, 1 (satu) warna kuning.
7. 3 (tiga) Pecahan kaca warna bening.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira Pukul 13.00 Wita, Para Terdakwa telah melempar kaca dan menarik pot bunga milik Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Takalar yang beralamat di Jalan H. M. Manjarungi, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar.
- Bahwa awalnya terjadi aksi unjuk rasa pada hari selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira Pukul 13.00 Wita di halaman kantor BPN Kabupaten Takalar oleh masyarakat desa Ko'mara yang juga diikuti oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V;
- Bahwa Terdakwa I melempar kaca pengumuman milik kantor BPN Kabupaten Takalar menggunakan pecahan pot berwarna hijau sebanyak 2 (dua) kali hingga pecah;
- Terdakwa II melempar kaca milik kantor BPN Kabupaten Takalar 1 (satu) kali menggunakan pecahan pot;
- Terdakwa III melempar kaca jendela berbentuk persegi panjang dengan perkiraan panjang sekitar 90 Cm (sembilan puluh centimeter) dengan lebar sekitar 50 Cm (lima puluh centimeter) milik kantor BPN Kabupaten Takalar sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pecahan pot hingga pecah;
- Terdakwa IV menendang 1 (satu) buah pot bunga berbentuk kotak persegi terbuat dari campuran semen dan pasir dengan ukuran sekitar 40x40 cm dengan tinggi 40 cm berwarna kuning dan didalamnya terdapat tanaman bunga mirip pohon kelapa setinggi sekitar 1 (satu) meter dengan cara lalu mengangkat tanaman bunga yang ada didalamnya kemudian menarik tanaman dalam pot

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Tka



bunga berbentuk kotak persegi terbuat dari campuran semen dan pasir dengan ukuran sekitar 40x40 cm dengan tinggi 40 cm berwarna kuning setinggi sekitar 1 (satu) meter milik kantor BPN Kabupaten Takalar menggunakan tangan hingga terbanting dan pecah secara keseluruhan;

- Terdakwa V melempar kaca jendela milik kantor BPN Kabupaten Takalar menggunakan pecahan pot berwarna kuning sebanyak 2 (dua) kali hingga pecah;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan hal tersebut diatas karena Para Terdakwa merasa emosi sehubungan dengan ganti rugi pembayaran lahan milik Para Terdakwa yang tidak dibayarkan;
- Bahwa kejadian pelemparan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan dalam waktu yang bersamaan;
- Bahwa atas kejadian tersebut kaca jendela berjumlah 4 (empat) kotak, Berupa kaca jendela yang terletak dibagian depan kantor sebelah kiri ,kaca Papan pengumuman, dan Pot bunga berjumlah 6 (enam) buah, yang merupakan barang inventaris kantor BPN Kabupaten Takalar rusak dan tidak dapat dipakai lagi, serta mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,00- (delapan juta rupiah)
- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah setiap orang/ pribadi/ individu sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa 1 yang bernama **NUHUNG DG. LURANG Bin CACCING DG. NASSA**, Terdakwa 2 yang bernama **JUMARDI Bin MANJA DG. LIRA**, Terdakwa 3 yang bernama **CUPPI DG NABA Bin HAMAD DG ROLA**, Terdakwa 4 yang bernama **SUMAKKARA DG. NAI Bin DG. RATE** , dan Terdakwa 5 yang bernama **RABA DG. NGERANG Bin DG. TAWANG** yang kesemuanya sebagai Para Terdakwa ke hadapan persidangan dimana dalam pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat, selanjutnya Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat secara fisik maupun mental sehingga mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur "barang siapa" yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya masing-masing sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sub unsur dengan sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu.



Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu, jika unsur kehendak atau menghendaki dan mengetahui dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan tidak dapat dibuktikan dengan jelas secara materiil, karena memang maksud dan kehendak seseorang itu sulit untuk dibuktikan secara materiil maka pembuktian adanya unsur kesengajaan dalam terdakwa melakukan tindakan melanggar hukum sehingga perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa seringkali hanya dikaitkan dengan keadaan serta tindakan terdakwa pada waktu ia melakukan perbuatan melanggar hukum yang didakwakan kepadanya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur melawan hak adalah “bertentangan dengan [hukum](#)”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum diartikan bahwa si pelaku haruslah tidak mempunyai hak dan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa bersifat alternatif yaitu membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, hal mana untuk membuktikan cukup satu alternatif perbuatan saja dan apabila tidak terbukti bersalah akan dibuktikan alternatif lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menghancurkan, misalnya membanting gelas, cangkir, tempat bunga, sehingga hancur;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Merusakkan adalah misalnya memukul gelas, piring, cangkir dan sebagainya, tidak sampai hancur, akan tetapi hanya pecah sedikit dan retak atau hanya putus pegangannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Membuat sehingga tidak bisa dipakai lagi adalah tindakan itu harus sedemikian rupa, sehingga barang itu tidak dapat diperbaiki lagi. Melepaskan roda kendaraan dengan mengulir sekrapnya, belum berarti tidak bisa dipakai lagi, karena dengan cara memasang kembali roda itu masih bisa di pakai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menghilangkan yaitu membuat sehingga barang itu tidak ada lagi, misalnya dibakar sampai habis, dibuang di laut sehingga hilang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang adalah barang terangkut, dan bila dihubungkan dengan pengertian sesuatu barang berdasarkan pasal 362 KUHP adalah segala sesuatu yang berwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira Pukul 13.00 Wita di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Takalar yang beralamat di Jalan H. M. Manjarungi, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar Para Terdakwa telah melempar kaca jendela berjumlah 4 (empat) kotak berupa kaca jendela yang terletak dibagian depan kantor sebelah kiri, kaca papan pengumuman, dan menarik Pot bunga berjumlah 6 (enam) buah yang merupakan barang inventaris kantor BPN Kabupaten Takalar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa melakukan tindakan terhadap barang inventaris milik Kantor BPN Kabupaten Takalar tersebut dalam waktu yang bersamaan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa I melempar kaca pengumuman milik kantor BPN Kabupaten Takalar menggunakan pecahan pot berwarna hijau sebanyak 2 (dua) kali hingga pecah;
- Terdakwa II melempar kaca milik kantor BPN Kabupaten Takalar 1 (satu) kali menggunakan pecahan pot;
- Terdakwa III melempar kaca jendela berbentuk persegi panjang dengan perkiraan panjang sekitar 90 Cm (sembilan puluh centimeter) dengan lebar sekitar 50 Cm (lima puluh centimeter) milik kantor BPN Kabupaten Takalar sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pecahan pot hingga pecah;
- Terdakwa IV menendang 1 (satu) buah pot bunga berbentuk kotak persegi terbuat dari campuran semen dan pasir dengan ukuran



sekitar 40x40 cm dengan tinggi 40 cm berwarna kuning dan didalamnya terdapat tanaman bunga mirip pohon kelapa setinggi sekitar 1 (satu) meter dengan cara lalu mengangkat tanaman bunga yang ada didalamnya kemudian menarik tanaman dalam pot bunga berbentuk kotak persegi terbuat dari campuran semen dan pasir dengan ukuran sekitar 40x40 cm dengan tinggi 40 cm berwarna kuning setinggi sekitar 1 (satu) meter milik kantor BPN Kabupaten Takalar menggunakan tangan hingga terbanting dan pecah secara keseluruhan;

- Terdakwa V melempar kaca jendela milik kantor BPN Kabupaten Takalar menggunakan pecahan pot berwarna kuning sebanyak 2 (dua) kali hingga pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan masing-masing Terdakwa diatas, Majelis Hakim menilai para Terdakwa telah dengan sadar dan mengetahui akibat yang akan muncul dari tindakan masing-masing Terdakwa tersebut serta perbuatan masing-masing Terdakwa termasuk dalam suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, sehingga Majelis Hakim berpendapat sub unsur **dengan sengaja** dan sub unsur **melawan hak** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Para Terdakwa melakukan perusakan tersebut karena Para Terdakwa merasa emosi sehubungan dengan ganti rugi pembayaran pembebasan lahan milik Para Terdakwa yang tidak dibayarkan;

Menimbang, bahwa kaca jendela berjumlah 4 (empat) kotak berupa kaca jendela yang terletak dibagian depan kantor sebelah kiri, kaca papan pengumuman, dan Pot bunga berjumlah 6 (enam) buah yang dirusak oleh Para Terdakwa berdasarkan keterangan saksi **ABD. RAJAB** adalah barang inventaris milik Kantor BPN Kabupaten Takalar yang kemudian akibat kejadian tersebut dalam keadaan rusak dan sudah tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa atas rusaknya dan tidak dapat dipergunakan lagi barang inventaris yang diuraikan tersebut diatas, Kantor BPN Kabupaten Takalar mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur yang paling tepat disandarkan kepada perbuatan materiil Para Terdakwa dalam perkara aquo adalah **menghancurkan sesuatu barang yang sama sekali kepunyaan orang lain**;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa rumusan unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikan unsur ini cukup memilih salah satu perbuatan dari rumusan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa “orang yang melakukan (*pleger*)” ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa “orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*)” sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja;

Menimbang, bahwa “orang yang turut melakukan (*medepleger*)” dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan (*medeplichtge*)”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini telah dipertimbangkan di atas bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4 dan Terdakwa 5 melakukan perusakan terhadap barang inventaris milik Kantor BPN Kabupaten Takalar dalam waktu yang bersamaan. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan suatu rangkaian perbuatan yang telah selesai dilakukan, maka perbuatan Para Terdakwa dikualifikasikan sebagai “**turut serta melakukan perbuatan**”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar dan/atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau Terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga Para Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah topi warna hitam dengan motif garis 3 (tiga) dibagian tengah warna orange dengan tulisan dan lambang Adidas di sebelah kiri depan, 1 (satu) buah topi warna abu-abu dengan motif bunga warna kuning diujung topi, 1 (satu) buah kalung yang terbuat dari karet warna hitam dengan liongting yang terbuat dari aluminium warna putih bermotif Chanel, 2 (dua) buah pecahan batu kali, 3 (tiga) buah pecahan pot bunga dengan masing-masing : 1 (satu) warna merah, 2 (satu) warna hijau, 1 (satu) warna kuning, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, serta barang bukti berupa 3 (tiga) Pecahan kaca warna bening dan 1 (satu) tangkai bunga yang merupakan barang yang telah dirusak dan tidak dapat dipergunakan lagi maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berterus terang serta mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **NUHUNG DG. LURANG Bin CACCING DG. NASSA**, Terdakwa 2 **JUMARDI Bin MANJA DG. LIRA**, Terdakwa 3 **CUPPI DG NABA Bin HAMAD DG ROLA**, Terdakwa 4 **SUMAKKARA DG. NAI Bin DG. RATE**, dan Terdakwa 5 **RABA DG. NGERANG Bin DG. TAWANG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan pengrusakan barang**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah topi warna hitam dengan motif garis 3 (tiga) dibagian tengah warna orange dengan tulisan dan lambang Adidas di sebelah kiri depan.
 - (satu) buah topi warna abu-abu dengan motif bunga warna kuning diujung topi.
 - 1 (satu) buah kalung yang terbuat dari karet warna hitam dengan liongting yang terbuat dari aluminium warna putih bermotif Chanel.
 - 1 (satu) tangkai bunga.
 - 2 (dua) buah pecahan batu kali.
 - 3 (tiga) buah pecahan pot bunga dengan masing-masing : 1 (satu) warna merah, 2 (satu) warna hijau, 1 (satu) warna kuning.
 - 3 (tiga) Pecahan kaca warna bening.**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020, oleh kami, **Arwana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Putu Bisma Wijaya, S.H.**,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Muhammad Safwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh **Jumiati, S.H., M.H.** dan **Muhammad Safwan, S.H.** sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Nurhikmah Amiyama, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh **Nurfatimah Ahmad, S.H..MH.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jumiati, S.H., M.H.

Arwana, S.H., M.H.

Muhammad Safwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhikmah Amiyama, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Tka